



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
Nomor : B-495/OT.050/H.12.15/05/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur, serta untuk mengamarkan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPSIP Jawa Timur Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur;
d. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

5357);

7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSIP Jawa Timur Nomor: SP DIPA-018.09.2.567364/2023;

MEMUTUSKAN

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023;

KESATU : Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai mana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan serta mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Jawa Timur;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan klasifikasi informasi publik dalam bentuk Daftar Informasi Publik;
5. Menyusun laporan secara berkala kepada pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada atasan Pelaksana PPID dalam hal ini Kepala BPSIP Jawa Timur;

KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya;



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Biro Humas Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
5. Yang bersangkutan

Lampiran 1. : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur
Tahun 2023
Nomor : B-495/OT.050/H.12.15/05/2023
Tanggal : 12 Mei 2023

**PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim Pelaksana PPID
1.	Dr. Atekan,SP.,M.Si	Atasan PPID Pelaksana BPSIP Jawa Timur
2.	Rika Asnita, SP.,M.Sc	PPID Pelaksana BPSIP Jawa Timur
3.	a. Ria Arnawati Subijakto, SH b. Prayitno Surip, S.Kom c. Ratih Kusuma Ndaru, SP d. Mike Astriana	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
4.	a. Irma Susanti, SP b. Andi Diana Nurlela, A.Md.M	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	a. Indra Bagus Raharjo, SST.,M.Sc b. Galuh Agung Sadewa, S.Tr.P c. Fahrobi Santoko, SM.,MM	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Admin Service <i>Information System Management Metter National Public (SIPPN)</i>

